

## Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Jaringan (BMJ) dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi

Oktavia Nur Fatimah<sup>1</sup>, Fatchan Achyani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, Indonesia

oktafianurfatimah1@gmail.com, fa185@ums.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of Land and Building Tax, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund on Network Capital Expenditure (BMJ) in Regencies/Cities in the former Surakarta Residency. The data used in this study are secondary data, taken from the financial statements of the realization of the Regional Budget (APBD) from 2016 to 2023 for a period of eight years. The sampling method uses purposive sampling. The sample consists of 6 Regencies and 1 City of Surakarta, a total of 7 local governments. The analytical tool used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis using SPSS version 26. The results of this study indicate that Land and Building Tax has no effect on Network Capital Expenditure. While General Allocation Fund and Special Allocation Fund have an effect on Network Capital Expenditure. The Budget Financing Surplus is able to moderate the relationship between General Allocation Fund and Network Capital Expenditure. Meanwhile, the Budget Financing Surplus is not able to moderate the relationship between Land and Building Tax and Special Allocation Fund on Network Capital Expenditure.*

**Keywords:** Land and Building Tax, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Budget Surplus, Network Capital Expenditure.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Jaringan (BMJ) di Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Surakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dari laporan keuangan realisasi APBD tahun 2016 sampai dengan 2023 kurun waktu delapan tahun. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kota Surakarta, totalnya 7 pemerintahan daerah. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Jaringan. Sedangkan Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal Jaringan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mampu memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Jaringan. Sedangkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak mampu memoderasi hubungan antara Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Jaringan.

**Kata Kunci:** Pajak Bumi dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal Jaringan.

## PENDAHULUAN

Negara membutuhkan sumber pendapatan dan pengeluaran sebagai penggerak roda perekonomian serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indonesia, sebagai negara yang telah mengalami reformasi di sektor publik telah mendorong penerapan demokrasi yang lebih kuat, dengan membuat langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan memastikan bahwasanya dana publik digunakan secara efisien dalam mengelola belanja nasional dan daerah. Belanja memegang peran krusial sebagai instrumen yang menunjang pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pengadaan atau pengembangan aset tetap berwujud yang memberikan manfaat jangka panjang (lebih dari 12 bulan), serta mendukung pelaksanaan program pemerintah. Halim Abdul (2015) menyebutkan bahwa belanja modal mencerminkan kemampuan kemandirian fiskal daerah, sementara Juniawan et al. (2018) menekankan bahwa belanja ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana publik sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal harus dilakukan secara adil dan merata, agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan tanpa diskriminasi.

Belanja Modal Jaringan (BMJ), sebagai katagori belanja modal yang spesifik berfokus pada investasi dalam infrastruktur untuk mendukung konektivitas penduduk (Ariadi & Surjandari., 2020). Sejalan dengan hal tersebut, Abdullah et al (2020) mengidentifikasi bahwa belanja modal jaringan melibatkan pengeluaran jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur jaringan seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Investasi infrastruktur jaringan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda) sebagai upaya untuk menunjang pertumbuhan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sedangkan Amin S et al (2021) memperingatkan bahwa jika belanja modal jaringan tidak direncanakan dengan tepat, belanja modal jaringan berpotensi mengalami ketidakefisienan yang dapat menghambat pencapaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah.

Fenomena ini terlihat di Kabupaten Sragen dan Wonogiri sebagai Kabupaten yang masuk dalam Eks Karesidenan Surakarta. Kabupaten Sragen, yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terendah di wilayah tersebut, terdiri dari 208 desa dan kelurahan, 20 kecamatan dengan luas wilayah 941,55 km<sup>2</sup>. Meskipun pembangunan infrastruktur telah berjalan, daerah pedesaan masih menghadapi tantangan yang signifikan (<http://sragenkab.go.id>). Pemerintah Kabupaten Sragen merencanakan perbaikan 28 ruas jalan dan pembangunan 4 jembatan yang tersebar di 20 kecamatan. Prioritas perbaikan adalah jalan poros sebagai penghubung antar Kecamatan, seperti ruas Gabugan-Gading (Tanon) dan Gemolong-Miri, dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Sragen 2023. Terdapat empat jembatan dalam masa pembangunan meliputi Jembatan Pengkok-Wonorejo, Citran, Pengkol, dan Kedungwaduk serta empat kecamatan yang memiliki masalah kompleks dalam

mendapatkan akses air bersih yang memadai, karena penduduk hanya mengandalkan sumur pribadi tanpa jaringan air PAM. Permasalahan ini semakin kompleks saat terjadinya musim kemarau, yang biasanya berlangsung dari April hingga September (Ppid.sragenkab, 2023).

Demikian pula, di Kabupaten Wonogiri yang memiliki upah minimum Kabupaten/Kota terendah kedua mempunyai luas wilayah 1.793,67 km<sup>2</sup> yang meliputi 25 kecamatan, dan 271 desa/kelurahan. Pada tahun 2024 sebanyak 93 ruas jalan dilaporkan rusak, konsekuensinya pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp58,9 miliar untuk memperbaiki empat belas ruas jalan dengan prioritas jalan penghubung antar kecamatan/kabupaten. Adanya keterbatasan anggaran menyebabkan cakupan perbaikan baru mencapai 78,25% dari keseluruhan jaringan jalan kabupaten 1.492 Km (Solopos, 2024). Dalam fenomena tersebut, realisasi pengeluaran belanja modal jaringan bergantung dari berbagi sumber pendapatan, di antaranya seperti pajak bumi dan bangunan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus di wilayah Kabupaten/Kota.

Salah satu sumber pendapatan yang memiliki peran penting dalam belanja daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan iuran wajib daerah yang pengelolaannya dikelola badan pemerintah daerah (BAPENDA) kabupaten/kota. Pembayaran pajak secara langsung oleh masyarakat berkontribusi agar meningkatkan pendapatan daerah yang dampaknya untuk membiayai pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur (Nashshar, M & Mulyana, 2022). Namun, Zikri dan Asmara (2016) mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PBB perkotaan/pedesaan akan menjadi masalah yang mengurangi daya beli masyarakat, yang dapat berpotensi merugikan sektor ekonomi daerah. Penemuan peneliti terdahulu belum menunjukkan hasil yang konsisten untuk sumber pendapatan pajak bumi dan bangunan. Utami et al (2023) mengemukakan bahwa PBB mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap belanja modal. Sebaliknya, Abdilah A et al (2023) mengemukakan bahwa hubungan positif yang signifikan antara PBB dan belanja modal jaringan. Sementara tatar Zikri dan Asmara (2016) mengemukakan bahwa PBB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Abdullah et al (2020) mengemukakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Jaringan.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan mendukung pelayanan publik (Suryani & Pariani, 2018). Meskipun anggarannya besar, DAU sering digunakan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, sehingga hanya sebagian kecil dialokasikan untuk belanja modal jaringan. Penelitian Juniawan & Suryantini (2018) serta Simbolon et al. (2020) menyatakan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Namun, Sidauruk (2022) menemukan bahwa ketergantungan tinggi terhadap DAU justru berdampak negatif dan signifikan terhadap belanja modal jaringan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana dari pemerintah pusat ke daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur, baik fisik

maupun non-fisik. DAK memberi keleluasaan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama untuk mendukung konektivitas dan ekonomi wilayah. Beberapa penelitian seperti Pertiwi et al. (2022), Juniawan & Suryantini (2018), dan Nashshar et al. (2022) menyatakan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, termasuk belanja modal jaringan. Namun, Utami et al. (2023) menemukan hasil berbeda, yaitu tidak adanya pengaruh signifikan.

Dengan melihat adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian terdahulu dari variabel independen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap variabel dependen Belanja Modal Jaringan (BMJ), maka peneliti perlu memasukkan variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai variabel pemoderasi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel tersebut. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menurut PP No. 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintah, didefinisikan sebagai selisih lebih atau kurang antara nilai realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah dalam laporan realisasi APBD selama satu periode pelaporan. Selain pemerintah daerah memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah, daerah juga bisa memanfaatkan SILPA.

Menurut Ilma et al (2019) ketika terjadi surplus anggaran, SILPA dapat dimanfaatkan untuk memperkuat alokasi belanja modal infrastruktur jaringan jalan, jembatan, dan irigasi. Sebaliknya, pada kondisi defisit, SILPA dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif sebelum pemerintah daerah mempertimbangkan pemangkasan kegiatan. Dana SILPA dapat memberikan fleksibilitas tambahan yang digunakan untuk memperbarui proyek lanjutan yang masih tertunda pelaksanaannya sebelum tahun anggarannya selesai (Widya, 2018). Dengan memahami peran SILPA sebagai variabel pemoderasi, pemerintah daerah dapat merancang strategi penganggaran yang lebih efektif untuk memaksimalkan dampak setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jaringan. Penelitian Aini et al (2020) menyatakan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal jaringan. Sedangkan dalam penelitian Utami et al (2023) mengemukakan bahwa SILPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal jaringan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Tatar Abdullah, Gunawan, dan Karo-Karo dengan judul "Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Modal Jaringan Bukti Empiris dari Aceh 2020". Perbedaan dalam penelitian ini adalah adanya variabel independen tambahan DAU, DAK serta SILPA sebagai variabel pemoderasi dengan studi empiris pada Pemerintahan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Surakarta Tahun 2016-2023. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam menjelaskan lebih lanjut yang mempengaruhi BMJ dengan SILPA sebagai variabel moderasi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) yaitu bentuk khusus

regresi linear berganda di mana persamaan mengandung unsur intrinsik sebagai perkalian dua atau lebih variabel independen (Yuliantoni & Arza, 2021:181).

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Surakarta tahun 2016-2023, yang terdapat di situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) serta Badan Pusat Statistik (BPS) dan metode studi pustaka yang diperoleh dari jurnal dan sumber tertulis resmi.

Analisis data menggunakan program SPSS versi 26 dengan kriteria-kriteria yang akan dijadikan sampel berupa Data Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Surakarta jumlahnya sebanyak 6 kabupaten dan 1 kota yang menyajikan Laporan Realisasi APBD (LRA) selama delapan tahun, yakni mulai tahun 2016 sampai 2023, Penyajian data laporan keuangan realisasi pada akun pengeluaran Belanja Modal Jaringan dan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) serta Penyajian data laporan keuangan realisasi pendapatan APBD sumber-sumber pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Surakarta tahun 2016 sampai 2023. Memperoleh total sampel penelitian sebanyak 56, Data sampel outlier 7 maka Total sampel yang diolah 49.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBB	49	12320592677	59507595975	30957563005	9987500108
DAU	49	826753038000	1282250122000	1020010073112	118036684549
DAK	49	31595623254	467950622091	215833675375	126605608613
SILPA	49	129863981715	529593676302	277889248773	110292168261
BMJ	49	15472178570	404553582240	148597551717	89246401006
Valid	N49				
(listwise)					

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kabupaten/kota se-eks Karesidenan Surakarta menunjukkan rata-rata sebesar Rp 30,96 miliar, dengan nilai minimum Rp 12,32 miliar (Wonogiri, 2016) dan maksimum Rp 59,51 miliar (Surakarta, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa PBB-P2 merupakan sumber PAD yang cukup signifikan. Namun, dengan standar deviasi yang tinggi (Rp 9,98 miliar), terdapat variasi besar antar daerah yang mencerminkan ketimpangan kapasitas fiskal, yang bisa dipengaruhi oleh faktor seperti luas wilayah, kepadatan penduduk, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas pengelolaan pajak oleh pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) di wilayah se-eks Karesidenan Surakarta memiliki rata-rata sebesar Rp 1,02 triliun, dengan nilai minimum Rp 826,75 miliar (Surakarta,

2017) dan maksimum Rp 1,28 triliun (Klaten, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerima dana yang cukup besar dari pusat untuk mendukung pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan fiskal. Standar deviasi sebesar Rp 118,04 miliar tergolong rendah dibandingkan rata-rata, yang berarti distribusi DAU antar daerah cenderung merata meskipun ada perbedaan kebutuhan dan kapasitas fiskal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) di wilayah se-eks Karesidenan Surakarta memiliki rata-rata sebesar Rp 215,83 miliar, dengan nilai minimum Rp 31,60 miliar (Klaten, 2020) dan maksimum Rp 467,95 miliar (Boyolali, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memperoleh dukungan signifikan dari pusat untuk membiayai proyek-proyek prioritas, terutama infrastruktur. Standar deviasi sebesar Rp 126,61 miliar tergolong tinggi, yang mencerminkan adanya variasi alokasi antar daerah sesuai dengan kebutuhan spesifik dan kesiapan teknis masing-masing wilayah.

Belanja Modal Jaringan (BMJ) di wilayah se-eks Karesidenan Surakarta memiliki rata-rata sebesar Rp 148,60 miliar, dengan nilai minimum Rp 15,47 miliar (Karanganyar, 2020) dan maksimum Rp 404,55 miliar (Wonogiri, 2016). Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur jaringan seperti jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan air bersih. Standar deviasi sebesar Rp 89,25 miliar tergolong tinggi, yang menunjukkan adanya variasi besar dalam pengeluaran antar daerah, mencerminkan perbedaan kebutuhan dan kapasitas dalam pembangunan infrastruktur.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di wilayah se-eks Karesidenan Surakarta memiliki rata-rata sebesar Rp 277,89 miliar, dengan nilai minimum Rp 129,86 miliar (Klaten, 2022) dan maksimum Rp 529,59 miliar (Karanganyar, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah umumnya mengalami surplus anggaran, mencerminkan kemampuan dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efisien. Standar deviasi sebesar Rp 110,29 miliar tergolong tinggi.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

**Tabel 2. Hasil Analisis Normalitas One Sampel Kolmogorov-Smirnov**

Variabel	Sig	Keterangan
Residual Regresi PBB, DAU, DAK, dan SILPA terhadap BMJ	0,200	Berdistribusi Normal

Variabel Pajak Bumi dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mempunyai nilai signifikansi (Asymp.Sig) sebesar 0,200, maka hal ini menunjukkan bahwa data yang diteliti terdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PBB (X1)	0,710	1,409	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DAU (X2)	0,651	1,536	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DAK (X3)	0,824	1,214	Tidak Terjadi Multikolinearitas
SILPA (M)	0,753	1,328	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Hasil nilai Tolerance sebesar 0,710; 0,651; 0,824; 0,753 keseluruhannya > 0,10 serta nilai VIF sebesar 1,409; 1,536; 1,214; 1,328 keseluruhannya < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Keterangan
PBB (X1)	0,193	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
DAU (X2)	0,099	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
DAK (X3)	0,562	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
SILPA (M)	0,159	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Hasil uji memiliki nilai signifikansi 0,193; 0,099; 0,562; 0,159 keseluruhannya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini semua variabel terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi

**Tabel 5. Hasil Analisis Autokorelasi Durbin-Watson**

Variabel	Durbin Waston	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	1,409	Tidak Terjadi Autokorelasi

Hasil pengujian menunjukkan nilai D-W sebesar 1,409 dengan  $n = 49$ ,  $k = 4$ , maka dapat disimpulkan dari tabel Durbin-Watson (DW) memiliki nilai  $dL 1,3701 < 1,409 < 1,7210 dU$  jadi bebas dari autokorelasi.

## Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 6. Hasil Uji R Model 1**

Predictors	Adjusted R Square
<i>(Constant)</i> , PBB, DAU, DAK	0,321

Pajak Bumi dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus mampu menjelaskan variabel Belanja modal jaringan (Y) sebesar 32,1% sedangkan sisanya 67,9% (100% - 32,1%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau model.

**Tabel 7. Hasil Uji R Model 2**

Predictors	Adjusted R Square
(Constant), PBB, DAU, DAK, SILPA, X1M, X2M, X3M	0,375

Pajak bumi dan bangunan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan variabel moderasinya yaitu sisa lebih pembiayaan anggaran mampu menjelaskan variabel dependen belanja modal jaringan (Y) sebesar 37,5% sedangkan sisanya 62,5% (100% - 37,5%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau model.

## Hasil Uji Signifikansi Model (Uji F)

**Tabel 8. Hasil Uji F Model 1**

F	Sig	Keterangan
8,555	0,000	model regresi layak.

Nilai F hitung sebesar 8,555. Serta nilai statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, hal ini membuktikan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

**Tabel 9. Hasil Uji F Model 2**

F	Sig	Keterangan
5,111	0,000	model regresi layak.

Nilai F hitung sebesar 5,111. Serta nilai statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, hal ini membuktikan bahwa seluruh variabel independen, variabel moderasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## Hasil Regresi Linear Berganda

**Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model 1**

Variabel	Koefisien	t	Sig	Keterangan
Konstant	-115223025918	-,836	,408	
PBB (X1)	-1,630	-1,310	,197	H1 Ditolak
DAU (X2)	,241	2,263	,028	H2Diterima
DAK (X3)	,319	3,728	,001	H3Diterima

$$BMJ = -115223025918 - 1,630PBB + 0,241DAU + 0,319DAK + e$$

Nilai konstanta sebesar -115.223.025.917,669 artinya jika variabel lain bernilai konstan maka nilai variabel Y adalah sebesar -115.223.025.917,669. Koefisiennya - 1,630, artinya setiap peningkatan 1 satuan dalam Pajak Bumi dan

# *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*

**Volume 7 Nomor 7 (2025) 2254 - 2667 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691**

**DOI: 10.47476/reslaj.v7i7.9227**

Bangunan akan menurunkan Belanja Modal Jaringan sebesar -1,630 satuan. Koefisien 0,241, artinya setiap kenaikan 1 satuan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal Jaringan sebesar 0,241 satuan. Koefisien 0,319, artinya peningkatan 1 satuan Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan Belanja Modal Jaringan sebesar 0,319 satuan.

**Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model 2**

Variabel	Koefisien	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	-1127222329826,773	-2,260	,029	
X1M	1,280E-12	,065	,949	H4 Ditolak
X2M	-2,862E-12	-2,308	,026	H5 Diterima
X3M	-1,079E-13	-,114	,910	H6 Ditolak

$$BMJ = -1127222329826,773 - 0,254PBB + 1,270DAU + 0,196DAK + 2,745SILPA + 1,280PBB*SILPA - 2,862DAU*SILPA - 1,079DAK*SILPA + e$$

Nilai konstanta sebesar -1.127.222.329.826,773 artinya jika variabel lain bernilai konstan maka nilai variabel Y adalah sebesar -1.127.222.329.826,773. Koefisien 1,280, artinya setiap kenaikan 1 satuan Pajak Bumi dan Bangunan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran akan meningkatkan Belanja Modal Jaringan sebesar 1,280 satuan. Koefisien - 2,862, artinya setiap kenaikan 1 satuan Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran akan menurunkan Belanja Modal Jaringan sebesar -2,862 satuan. Koefisien - 1,079, artinya setiap kenaikan 1 satuan Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran akan menurunkan Belanja Modal Jaringan sebesar -1,080 satuan.

### Hasil Regresi Parsial (Uji t)

PBB tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Jaringan (nilai signifikansi 0,197 > 0,05), sehingga H1 ditolak. DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal Jaringan (nilai signifikansi 0,028 < 0,05), sehingga H2 diterima. DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal Jaringan (nilai signifikansi 0,001 < 0,05), sehingga H3 diterima. SILPA tidak memoderasi hubungan antara PBB dan Belanja Modal Jaringan (nilai signifikansi 0,949 > 0,05), sehingga H4 ditolak. SILPA memoderasi (memperkuat) hubungan antara DAU dan Belanja Modal Jaringan (nilai signifikansi 0,026 < 0,05), sehingga H5 diterima. SILPA tidak memoderasi hubungan antara DAK dan Belanja Modal Jaringan (nilai signifikansi 0,910 > 0,05), sehingga H6 ditolak.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Belanja Modal Jaringan

Nilai signifikansi 0,197 > 0,05, Sehingga H1 ditolak. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Jaringan (BMJ). Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kecenderungan pemerintah daerah yang lebih mengandalkan dana lain yang jumlahnya lebih besar dan penyalurannya relatif lebih mudah. Selain itu, fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran daerah menjadikan PBB tidak diarahkan secara spesifik untuk pembiayaan infrastruktur jaringan jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan

sampah, pembangkit listrik. Karena anggaran daerah juga dibebani oleh kewajiban pendanaan sektor-sektor lain seperti pada pendidikan dan juga kesehatan. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya realisasi penerimaan PBB perkotaan/pedesaan terhadap perencanaan dan penyusunan anggaran belanja modal jaringan yang masih kurang dan cenderung diabaikan dalam prioritas pembangunan infrastruktur daerah.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa PBB tidak berpengaruh terhadap belanja modal jaringan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah et al (2020), Zikri et al (2016) menyatakan bahwa PBB tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Jaringan.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Jaringan**

Nilai signifikansi  $0,028 < 0,05$ , Sehingga H2 diterima. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Jaringan (BMJ). Hal ini sesuai dengan dana alokasi umum itu sendiri yaitu meningkatkan kapasitas keuangan daerah untuk mengembangkan infrastruktur fisik. Selain itu, tujuannya untuk mendanai kebutuhan antar daerah terpenuhi karena pemerintah pusat mengalokasikan dana ke setiap pemerintahan Kabupaten/Kota secara merata (Yuliantoni & Arza, 2021). Penggunaan DAU oleh pemerintah daerah untuk merealisasikan infrastruktur jaringan jalan, jembatan, sistem irigasi, pengelolaan sampah, serta pembangkit listrik

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal jaringan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Simbolon et al (2020) mengemukakan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal serta dalam penelitian Sidauruk (2022) mengemukakan bahwa DAU berpengaruh terhadap realisasi belanja modal jaringan.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Jaringan**

Nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ , Sehingga H3 diterima. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh terhadap BMJ. Hal ini sesuai dengan dana alokasi khusus yaitu sebagai anggaran dari pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas dan strategis di daerah, terutama dalam mendukung prioritas pembangunan nasional serta meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur jaringan jalan, jembatan, sistem irigasi, pengelolaan sampah, serta pembangkit listrik.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal jaringan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nashshar et al (2022) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal jaringan.

### **Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam memoderasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Belanja Modal Jaringan**

Nilai signifikansi  $0,949 > 0,05$ , Sehingga H4 ditolak. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak memoderasi pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Belanja Modal Jaringan (BMJ). Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh rendahnya kontribusi Pajak Bumi dan

Bangunan terhadap total Pendapatan Asli Daerah, sehingga tidak cukup signifikan untuk memengaruhi keputusan alokasi anggaran pada belanja modal jaringan, terlepas dari besar atau kecilnya sisa lebih pembiayaan anggaran. Keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak memperkuat ataupun memperlemah pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap alokasi belanja modal jaringan di Kota/Kabupaten se-eks Karesidenan Surakarta.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak memoderasi pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Belanja Modal Jaringan (BMJ). Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah et al (2020) mengemukakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Jaringan. Penelitian Utami et al (2023) mengemukakan bahwa SILPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal jaringan.

### **Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam memoderasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Jaringan**

Nilai signifikansi  $0,026 < 0,05$ , Sehingga  $H_5$  diterima. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memoderasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Jaringan (BMJ). Hasil ini menunjukkan bahwa SILPA yang tinggi, menandakan dana yang diterima belum dimanfaatkan secara efisien. Akumulasi anggaran yang tidak terserap tersebut menunjukkan adanya penundaan atau kurang optimalnya pelaksanaan program, sehingga efektivitas DAU dalam mendorong belanja modal jaringan menjadi lebih lemah. Sebaliknya, pada daerah dengan SILPA yang rendah, menandakan efektivitas dan ketepatan dalam pemanfaatan DAU lebih cepat dan tepat sasaran digunakan untuk membiayai kebutuhan spesifik. Dalam kondisi ini, hubungan antara DAU dan belanja modal jaringan menjadi lebih kuat karena anggaran terealisasi secara maksimal sesuai dengan tujuan pembangunan.

Dengan demikian, SILPA dalam jumlah besar justru memperlemah peran langsung DAU terhadap belanja modal jaringan, karena menunjukkan bahwa dana yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, efektivitas dalam perencanaan dan penyerapan anggaran perlu ditingkatkan agar alokasi dana dapat segera dikonversi menjadi belanja modal jaringan yang produktif dan mendukung pembangunan infrastruktur jaringan jalan, jembatan, sistem irigasi, pengelolaan sampah, serta pembangkit listrik secara optimal.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Jaringan (BMJ). Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sidauruk (2022) mengemukakan bahwa DAU berpengaruh terhadap realisasi belanja modal jaringan. Penelitian Aini et al (2020) menyatakan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap Belanja modal jaringan.

### **Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam memoderasi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Jaringan**

Nilai signifikansi  $0,910 > 0,05$ , Sehingga  $H_6$  ditolak. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Jaringan (BMJ). Hal ini menunjukkan bahwa baik tingginya maupun rendahnya SILPA tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh DAK terhadap alokasi belanja modal jaringan. Pada daerah dengan SILPA tinggi, dana yang diterima cenderung tidak dimanfaatkan secara efisien, sehingga efektivitas DAK dalam mendorong pembangunan infrastruktur jaringan menjadi tidak optimal. Sebaliknya, SILPA rendah mencerminkan realisasi anggaran yang lebih efektif, namun belum cukup kuat untuk memoderasi pengaruh DAK terhadap BMJ.

Hal ini sesuai dengan fungsi Dana Alokasi Khusus sebagai anggaran dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk membiayai kegiatan prioritas dan strategis di daerah, khususnya dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional serta meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur fisik. Namun, tanpa efisiensi dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran daerah, tujuan strategis dari DAK tersebut berpotensi tidak tercapai secara maksimal.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Jaringan (BMJ). Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Waskito et al (2019) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Utami et al (2023) menyatakan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja modal jaringan. Penelitian Utami et al (2023) menyatakan SILPA tidak berpengaruh terhadap Belanja modal jaringan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Jaringan (BMJ), sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap BMJ di Kota/Kabupaten se-eks Karesidenan Surakarta tahun 2016–2023. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak memoderasi pengaruh PBB dan DAK terhadap BMJ, namun memoderasi secara negatif pengaruh DAU terhadap BMJ, di mana SILPA tinggi justru melemahkan efektivitas DAU dalam mendorong belanja infrastruktur.

Pemerintah daerah disarankan mengelola SILPA secara efektif untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat diharapkan meningkatkan transparansi dalam penyaluran anggaran dan memberikan pendampingan kepada daerah terkait pengelolaan SILPA. Peneliti selanjutnya dianjurkan memperluas objek penelitian dan menambah variabel seperti Dana Desa atau jenis pajak lainnya serta mempertimbangkan metode moderasi yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, A., Fauziah, S. N., Rahmani, A., & Irawan, P. R. (2023). ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA CICADAS KECAMATAN GUNUNG PUTRI. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 521–528. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i5.207>
- Abdullah Syukriy, Endra Gunawan, & Syukur Selamat Karo-Karo. (2020). PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL JARINGAN Bukti Empiris dari Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.33059/jensi.v4i1.2659>
- Aini, E. Nur, & Ma'ruf, M. F. (2020). Factors Affecting the Remaining Value of the Budget Calculation (SiLPA) of the Regional Budget, network capital expenditure in Sidoarjo Regency. *Publika*, 8(2), 1–9.
- BPS.surakarta.go.id. (2025). "LRAAPBD" <https://surakartakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzEyIzI=/realization-of-budget-surplus--silpa--of-surakarta-municipality.html> di akses 18 Maret 2025.
- Fozzard, A. (with Overseas Development Institute). (2001). *The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting* (Elektronische Ressource). ODI.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23.
- Ginting, A., Maksum, A., & Tarmizi. (2024). The influence of local revenue, general allocation fund, revenue sharing fund, regional investment, special allocation fund on regional expenditure with economic growth as a moderating variable in districts/cities in North Sumatra Province during the period 2016-2020. *International Journal of Research and Review*, 11(4). <https://doi.org/10.52403/ijrr.20240434>
- Gujarati, D. N. (2021). *Essentials of econometrics*. Sage Publications.
- Harori, M. I. (2022). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2011-2019. *Jurnal Perspektif Bisnis*, 5(2), 93–103. <https://doi.org/10.23960/jpb.v5i2.143>
- Ilma, A., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. *eProceedings of Management*, 6(3)
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(3), 1255-1281.
- Nashshar, M. I., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7(3), 255-270.
- Pertiwi, D., Maksum, A., & Lumbanraja, P. (2022). The Effect of Original Local Government Revenue, General Allocation Fund, and Specific Allocation Fund on Economic Growth with Capital Expenditures as a Moderating Variable in Regencies and Cities in North Sumatra Province. *International Journal of Research and Review*, 9(7), 172-186. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220719>
- Purwati, A. S., & Zulaikha, S. (2006). Teori kontinjensi, sistem pengendalian manajemen dan outcomes perusahaan: Implikasinya dalam riset masa kini dan masa yang akan datang. *Performance*, 4(1), 1-11.
- Rahman, R. P. (2021). Analisis Pencapaian Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1(1), 33-45.
- Santoso, Singgih. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Saprudin, Amir, A. M., Ns, J., Yamin, N. Y., & Sading, Y. (2023). Local Own-source Revenue and Balance Fund on Economic Growth: Remaining Budget Surplus, and Capital Expenditure as an Intervening Variable. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 07(05), 01-19. <https://doi.org/10.51505/IJEBMR.2023.7501>
- Sidauruk, S. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2015-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). The Influence of PAD, SILPA, DAU, DAK and DBH on Capital Expenditure Allocation: Case Studies in District/City Governments of North Sumatra, Bangka Belitung, Riau Islands and Bengkulu Provinces period 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826-839.
- Utami, M., Darwanis, D., Diantimala, Y., (2023). Land And Building Tax (PBB), Revenue Sharing Fund (DBH), and the Remaining Budget Calculation (SiLPA), Network Capital Expenditure (BMJ) and Physical Special Allocation Funds (DAK) at the City Government in Indonesia. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(10). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i10-39>